

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-10/PD.02/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PENILAI KERUGIAN ASURANSI
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT AXIS INTERNATIONAL INDONESIA MENJADI
PT AXIS INTERNATIONAL ADJUSTERS

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-710/PD.02/2025

Tanggal : 24 Desember 2025

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Penilai Kerugian Asuransi
Sehubungan Perubahan Nama PT Axis International Indonesia
menjadi PT Axis International Adjusters

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang Penilai Kerugian Asuransi sehubungan perubahan nama PT Axis International Indonesia menjadi PT Axis International Adjusters. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Axis International Adjusters diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

